

PEDOMAN

Bidang Jalan dan Jembatan



KLASIFIKASI LABORATORIUM UJI BIDANG JALAN DAN JEMBATAN DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

SALINAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PRAKATA

Pedoman Klasifikasi Laboratorium Uji Bidang Jalan dan Jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga disusun sebagai acuan dalam melaksanakan pengklasifikasian laboratorium uji untuk melakukan pengujian di laboratorium dan di lapangan, sehingga dapat menjamin mutu pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan.

Pedoman ini disusun oleh Sub Direktorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Pedoman ini telah dibahas dalam rapat pembahasan legalisasi di Jakarta, yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait, yaitu perwakilan dari Balai UPT, Balai Teknik, pakar dan unsur pemerintah lainnya.

Jakarta, Oktober 2021

Direktur Jenderal Bina Marga,



Hedy Rahadian

DAFTAR ISI

PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
PENDAHULUAN	vi
1. Ruang Lingkup	1
2. Acuan Normatif	1
3. Istilah dan Definisi	3
4. Sistem Akreditasi Laboratorium Uji di Indonesia	4
4.1. Tujuan Sistem Akreditasi Laboratorium di Indonesia	4
4.2. Persyaratan Akreditasi Laboratorium di Indonesia	4
4.3. Kelompok Ruang Lingkup Akreditasi	4
5. Klasifikasi Laboratorium Uji Direktorat Jenderal Bina Marga	6
6. Tahapan Klasifikasi Laboratorium Uji	8
6.1. Tim Penilai Kinerja Laboratorium Uji	8
6.2. Penilaian Pertama	11
6.3. Penilaian Kedua	11
6.4. Penetapan Klasifikasi Laboratorium Uji	12
Lampiran A_(Informatif)_Jenis Pengujian untuk Klasifikasi Laboratorium Uji di Direktorat Jenderal Bina Marga	16
Lampiran B_(normative)_Kuesioner Kinerja Laboratorium Uji di Direktorat Jenderal Bina Marga	21
Lampiran C_(normatif)_Checklist Catatan Pemeriksaan kedua	35
Lampiran D_(normatif)_Berita Acara Penilaian ke 2 dan Sertifikat Klasifikasi Laboratorium Uji	36
Bibliografi	39
Daftar Penyusun dan Unit Kerja Pemrakarsa	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lingkup Kelompok Produk berdasarkan ketentuan KAN K-01	5
Tabel 2. Klasifikasi Laboratorium Uji Berdasarkan Jumlah Pengujian	7
Tabel 3. Susunan dan Tugas TPKLU	8
Tabel A.1 Jenis Pengujian untuk Klasifikasi Laboratorium Uji	16
Tabel B.1. Daftar Inventarisasi Alat Laboratorium Uji	29
Tabel B.2. Daftar Personel Laboratorium Uji	30
Tabel B.3. Daftar Induk Dokumen Sistem Mutu Laboratorium	31
Tabel B.4. Jumlah Pelanggan Yang Melakukan Pengujian 5 Tahun Terakhir	32
Tabel B.5. Data Kepuasan Pelanggan	33
Tabel B.6. Laboratorium Lainnya yang Sejenis	34
Tabel C.1. Catatan Pemeriksaan TPKLU	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Bagan Alir Tahapan Pengklasifikasian Laboratorium Uji di Direktorat Jenderal Bina Marga.....	13
Gambar D. 1	Surat Keterangan Klasifikasi Laboratorium Uji Direktorat Jenderal Bina Marga.....	37
Gambar D. 2	Lembar ke dua Surat Keterangan Klasifikasi Laboratorium Uji Direktorat Jenderal Bina Marga	38

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bab VI bagian kesatu Pasal 183 tentang tugas Direktorat Jenderal Bina Marga (Ditjen Bina Marga) yang diturunkan pada Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan (Dit. Bintek Jalan dan Jembatan) mempunyai tugas seperti yang tercantum pada Permen PUPR No.13 Tahun 2020, Pasal 268 butir I bahwa pengelolaan sumber daya keteknikan, mencakup sarana laboratorium, dan peralatan, termasuk pelaksanaan urusan akreditasi dan pengelolaan administrasi hak kekayaan intelektual. Pada Pasal 270 Sub Direktorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga yang salah satu tugasnya adalah pengelolaan sarana laboratorium dan peralatan pengujian di Direktorat Jenderal Bina Marga termasuk pelaksanaan urusan akreditasinya, dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan laboratorium di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Dalam upaya melaksanakan tugas di atas, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap laboratorium uji jalan dan jembatan dalam menjamin mutu konstruksi jalan dan jembatan dengan melakukan pengklasifikasian laboratorium uji yang berada di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pedoman Klasifikasi Laboratorium Uji Bidang Jalan dan Jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga

1. Ruang Lingkup

Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pengklasifikasian laboratorium uji di Direktorat Jenderal Bina Marga. Pengklasifikasian laboratorium uji ini dilakukan berdasarkan tahapan penilaian yang meliputi penilaian prasarana, sarana, sumber daya manusia laboratorium uji dan minimum pengujian yang dapat dilakukan oleh laboratorium uji dengan batasan yang jelas pada laboratorium uji meliputi laboratorium tanah, aspal, agregat, campuran beraspal dan beton, serta khusus untuk Balai Teknik (Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur) di Direktorat Jenderal Bina Marga mencakup laboratorium geosintetik dan laboratorium tiang.

2. Acuan Normatif

Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan pedoman ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan tidak bertanggal, berlaku edisi terakhir dari dokumen acuan tersebut (termasuk seluruh perubahan atau amendemennya).

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760)

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5584)

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655)

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110)

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2025

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40)

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional

Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441)

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 896 Tahun 2021 tentang Penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024

SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Uji dan Laboratorium Kompetensi

3. Istilah dan Definisi

Untuk tujuan penggunaan pedoman ini, istilah dan definisi berikut ini berlaku.

3.1

akreditasi

rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN, yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian

3.2

klasifikasi

pengelompokkan atau penggolongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan

3.3

klasifikasi laboratorium uji

pengelompokkan atau penggolongan laboratorium uji berdasarkan penilaian kinerja menurut persyaratan yang ditetapkan

3.4

Komite Akreditasi Nasional (KAN)

lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian

3.5

laboratorium

institusi yang melakukan satu atau lebih kegiatan pengujian, kalibrasi dan pengambilan contoh, terkait dengan pengujian atau kalibrasi berikutnya

3.6

laboratorium uji di Direktorat Jenderal Bina Marga

laboratorium uji yang berada di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan Balai Teknik di Direktorat Jenderal Bina Marga

3.7

pengklasifikasian laboratorium uji

suatu proses mengklasifikasikan laboratorium uji

3.8

pengujian laboratorium

penentuan satu atau lebih karakteristik dari suatu objek penilaian kesesuaian, sesuai dengan prosedur di laboratorium

3.9

penilaian laboratorium

kegiatan untuk menilai laboratorium terhadap sistem (manajemen dan teknis), proses terhadap persyaratan yang ditentukan

4. Sistem Akreditasi Laboratorium Uji di Indonesia

Akreditasi laboratorium uji dilakukan untuk memberikan pengakuan formal bahwa laboratorium uji memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan pengujian sesuai dengan ruang lingkupnya.

Komite Akreditasi Nasional mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Akreditasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018.

4.1. Tujuan Sistem Akreditasi Laboratorium di Indonesia

Tujuan sistem akreditasi laboratorium antara lain:

- a. Menyatukan semua sistem akreditasi yang ada di Indonesia;
- b. Memberikan pengakuan formal kepada laboratorium yang kompeten;
- c. Mengurangi, jika mungkin menghilangkan, praktek pengulangan penilaian;
- d. Meningkatkan status dan standar laboratorium di Indonesia;
- e. Mempromosikan pengakuan sertifikat hasil uji dan kalibrasi baik di Indonesia maupun di luar negeri;
- f. Meningkatkan mutu dan keberterimaan produk/jasa Indonesia, di pasar dalam dan luar negeri.

4.2. Persyaratan Akreditasi Laboratorium di Indonesia

Persyaratan Akreditasi Laboratorium di antaranya:

- a. SNI ISO/IEC 17025 : 2017 tentang persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi;
- b. Syarat dan Aturan Akreditasi KAN;
- c. Kebijakan KAN tentang Uji Profisiensi, Ketertelusuran Hasil Pengukuran dan lain-lain;
- d. Persyaratan yang ditentukan oleh organisasi regional (APLAC) dan internasional (ILAC).

4.3. Kelompok Ruang Lingkup Akreditasi

Dalam mengajukan usulan akreditasi laboratorium uji harus menetapkan klasifikasi kegiatan pengujian dalam ruang lingkupnya sesuai dengan ketentuan KAN K-01 Revisi:0 Lampiran D.

Klasifikasi kegiatan pengujian ditetapkan dalam kelompok ruang lingkup akreditasi laboratorium pengujian yang terdiri dari Kelompok Produk dan Sub Kelompok Produk, lihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Lingkup Kelompok Produk berdasarkan ketentuan KAN K-01

a.	Kelompok Produk 01	:	Alat kesehatan
b.	Kelompok Produk 02	:	Alat ukur
c.	Kelompok Produk 03	:	Peralatan pelindung
d.	Kelompok Produk 04	:	Permesinan
e.	Kelompok Produk 05	:	Produk dan komponen mekanik
f.	Kelompok Produk 06	:	Kelistrikan dan telekomunikasi
g.	Kelompok Produk 07	:	Teknologi pencitraan
h.	Kelompok Produk 08	:	Peralatan angkat dan angkut
i.	Kelompok Produk 09	:	Kulit dan produk kulit
j.	Kelompok Produk 10	:	Tekstil dan produk tekstil
k.	Kelompok Produk 11	:	Pertanian
l.	Kelompok Produk 12	:	Perkebunan
m.	Kelompok Produk 13	:	Benih
n.	Kelompok Produk 14	:	Veteriner
o.	Kelompok Produk 15	:	Perikanan
p.	Kelompok Produk 16	:	Pangan
q.	Kelompok Produk 17	:	Bahan dan produk kimia
r.	Kelompok Produk 18	:	Pertambangan
s.	Kelompok Produk 19	:	Kayu, produk berbahan kayu dan furniture
t.	Kelompok Produk 20	:	Produk kaca dan keramik
u.	Kelompok Produk 21	:	Produk karet dan plastik
v.	Kelompok Produk 22	:	Kertas dan produk berbahan kertas
w.	Kelompok Produk 23	:	Mekanik dan fisik
x.	Kelompok Produk 24	:	Peralatan rumah tangga non elektronik, olah raga dan hiburan
y.	Kelompok Produk 25	:	Sistem kendaraan bermotor
z.	Kelompok Produk 26	:	Forensik
aa.	Kelompok Produk 27	:	Lingkungan
bb.	Kelompok Produk 28	:	Plasma darah manusia dan produk biologis manusia

Kelompok Produk lingkup pengujian yang sesuai untuk bidang jalan dan jembatan berada dalam Kelompok Produk 23 Mekanik dan Fisik, dengan Sub Kelompok 23.02 Baja, Sub Kelompok 23.03 Beton, Sub Kelompok 23.11 Aspal, Sub Kelompok 23.12 Agregat, dan Sub kelompok 23.14 Tanah dan Batuan.

5. Klasifikasi Laboratorium Uji Direktorat Jenderal Bina Marga

Dalam rangka pembinaan pengelolaan laboratorium uji yang mampu melaksanakan jaminan mutu konstruksi jalan dan Jembatan baik pada tahap perancangan maupun pengendalian mutu perlu dilakukan klasifikasi laboratorium uji.

Laboratorium yang akan dilakukan pengklasifikasian, harus mempunyai kemampuan uji yang memenuhi persyaratan baik sumber daya manusia, peralatan, metode pengujian, sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang digunakan.

Laboratorium uji di Direktorat Jenderal Bina Marga merupakan laboratorium uji untuk tujuan **perancangan dan/atau pengendalian mutu pekerjaan fisik dilapangan.**

Klasifikasi laboratorium uji di Direktorat Jenderal Bina Marga terbagi menjadi 3 klasifikasi, sebagai berikut:

a. Laboratorium uji dengan Klasifikasi A

Laboratorium uji yang secara kuantitas memiliki kemampuan dapat melaksanakan seluruh jenis pengujian laboratorium dan pengujian mutu di lapangan sebagaimana yang tertera dalam Spesifikasi Umum Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2018 Revisi 2 (dapat dilihat dalam Lampiran A Tabel A.1).

b. Laboratorium uji dengan Klasifikasi B

Laboratorium uji yang secara kuantitas memiliki kemampuan dapat melaksanakan pengujian minimum 50 % terhadap jumlah total pengujian laboratorium dan pengujian di lapangan sebagaimana yang tertera dalam Spesifikasi Umum Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2018 Revisi 2 (dapat dilihat pada Lampiran A Tabel A.1).

c. Laboratorium uji dengan Klasifikasi C

Laboratorium uji yang secara kuantitas memiliki kemampuan dapat melaksanakan pengujian kurang dari 50 % terhadap jumlah total pengujian laboratorium dan pengujian di lapangan sebagaimana yang tertera dalam Spesifikasi Umum Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2018 Revisi 2 (dapat dilihat pada Lampiran A Tabel A.1).

Secara lengkap pembagian klasifikasi laboratorium uji ini dijelaskan pada Tabel 2 Klasifikasi Laboratorium Uji Berdasarkan Jumlah Pengujian.

Dalam keperluan pengklasifikasian tersebut, diperlukan suatu lingkup yang jelas mengenai persyaratan minimum yang harus dimiliki oleh laboratorium uji.

Lingkup uji dibedakan menjadi 5 (lima) lingkup, yaitu:

- a. Lingkup pengujian tanah;
- b. Lingkup pengujian agregat;
- c. Lingkup pengujian aspal;
- d. Lingkup pengujian campuran beraspal; dan
- e. Lingkup pengujian beton.

Khusus untuk Balai Teknik di Direktorat Jenderal Bina Marga lingkup pengujiannya selain yang di atas juga mencakup lingkup pengujian geosintetik dan lingkup pengujian tiang serta lingkup pengujian lalu lintas dan lingkungan jalan.

Pengklasifikasian ini berdasarkan jumlah minimum jenis pengujian yang dimiliki oleh laboratorium uji, dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan lingkup pengujian di atas, minimum jenis pengujian berdasarkan lingkup pengujian di atas, dapat dilihat pada Lampiran A.

Minimum jenis pengujian untuk masing-masing klasifikasi laboratorium uji, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi Laboratorium Uji Berdasarkan Jumlah Pengujian

Klasifikasi Laboratorium Uji	Perancangan dan/atau Pengendalian Mutu				
	Tanah	Agregat	Aspal	Campuran Beraspal	Beton
a. Laboratorium Klasifikasi A	27	17	24	10	26
b. Laboratorium Klasifikasi B	13 - 26	8 - 16	12 - 23	5 - 9	13 - 25
c. Laboratorium Klasifikasi C	1 - 12	1 - 7	1 - 11	1 - 4	1 - 12
Catatan :					
<ul style="list-style-type: none">Khusus untuk pengujian yang spesifik dan diluar pengujian dalam kelompok klasifikasi ini dapat dilakukan penilaian tersendiri yang tidak terpisahkan dari penilaian klasifikasi ini. Contoh pengujian yang spesifik, misalnya : pengujian geosintetik, pengujian tiang pancang, pengujian lingkungan jalan dan pengujian lalu lintas.BBPJJN/BPJN/Balai Teknik yang tidak memiliki sarana laboratorium, peralatan uji dan/atau sdm tidak dapat dilakukan penilaian klasifikasi laboratorium.					

6. Tahapan Klasifikasi Laboratorium Uji

Dalam melakukan pengklasifikasian laboratorium dilakukan dengan cara penilaian kinerja laboratorium uji. Pada bagian ini menjelaskan tahapan untuk melakukan pengklasifikasian laboratorium uji di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Alur tahapan klasifikasi laboratorium uji di Direktorat Jenderal Bina Marga sebagaimana ditunjukkan pada bagan alir Gambar 1.

6.1. Tim Penilai Kinerja Laboratorium Uji

Dalam pelaksanaan penilaian laboratorium uji di Ditjen Bina Marga untuk mendukung kelancaran, efektivitas dan pencapaian tujuan, perlu dibentuk Tim Penilaian Kinerja Laboratorium Uji yang selanjutnya disebut TPKLU.

TPKLU dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga, Surat Keputusan ini sebagai acuan dalam melaksanakan penilaian kinerja laboratorium uji yang berada di bawah BBPJN/BPJN/Balai Teknik di Direktorat Jenderal Bina Marga.

TPKLU terdiri dari pengarah, penanggung jawab, ketua, wakil ketua, anggota, dan sekretariat dengan susunan keanggotaan dan tugasnya sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Susunan dan Tugas TPKLU

No	TPKLU	Jabatan	Uraian Tugas
1	Pengarah	Direktur Jenderal Bina Marga	1. Menetapkan SK TPKLU 2. Memberikan arahan, tugas, dan masukan kepada penanggung jawab terkait dengan pelaksanaan tugas, target dan rencana kerja; dan 3. Menetapkan klasifikasi laboratorium uji.
2	Penanggung Jawab	Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan	1. Menyetujui usulan klasifikasi laboratorium uji 2. Menetapkan dan berkoordinasi dengan BBPJN/BPJN/Balai Teknik yang akan dilakukan penilaian; 3. Menetapkan target pencapaian kinerja 4. Memberikan arahan dan masukan kepada ketua terkait dengan pelaksanaan tugas dan rencana kerja;

No	TPKLU	Jabatan	Uraian Tugas
			5. Menugaskan TPKLU untuk melakukan penilaian laboratorium uji; 6. Memberi saran dan masukan kepada ketua atas penanganan permasalahan dalam pelaksanaan tugas; dan 7. Melaporkan hasil kegiatan penilaian laboratorium kepada pengarah.
3	Ketua (merangkap anggota)	Kepala Sub Direktorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga	1. Memimpin pelaksanaan tugas TPKLU dapat berjalan sesuai dengan rencana; 2. Menetapkan rencana kerja; 3. Memastikan tugas TPKLU dapat berjalan sesuai dengan rencana; 4. Memberikan arahan kepada anggota terkait dengan pelaksanaan kegiatan; 5. Memastikan lingkup kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan rencana biaya; 6. Mengendalikan dan memastikan persyaratan mutu data; 7. Memeriksa konsep usulan klasifikasi laboratorium uji berdasarkan hasil penilaian TPKLU; dan 8. Melaporkan hasil kegiatan kepada Penanggung jawab.
4	Wakil Ketua (merangkap anggota)	Sub Koordinator Pengelolaan dan Pembinaan Laboratorium	1. Menggantikan tugas ketua apabila berhalangan; 2. Membantu ketua dalam pelaksanaan tugas TPKLU dan memastikan tugas TPKLU dapat berjalan sesuai dengan rencana; 3. Membantu ketua dalam membuat rencana kerja;

No	TPKLU	Jabatan	Uraian Tugas
			<p>4. Membantu ketua dalam memastikan lingkup kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan rencana biaya;</p> <p>5. Membantu ketua dalam memberikan arahan kepada anggota terkait dengan pelaksanaan kegiatan;</p> <p>6. Membantu ketua dalam mengendalikan dan memastikan persyaratan mutu data;</p> <p>7. Melaporkan kepada ketua mengenai hasil tindaklanjut dari penilaian pertama dan penilaian kedua;</p> <p>8. Menyusun draft usulan klasifikasi labortoriun uji berdasarkan hasil penilaian TPKLU; dan</p> <p>9. Melaporkan kepada ketua, draft usulan klasifikasi labortoriun uji kepada ketua</p>
5	Anggota	<p>1. Subdit Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga</p> <p>2. Praktisi teknis laboratorium Aspal</p> <p>3. Praktisi teknis laboratorium Campuran Beraspal</p> <p>4. Praktisi teknis laboratorium Agregat</p> <p>5. Praktisi teknis laboratorium Beton</p> <p>6. Praktisi teknis laboratorium Tanah</p> <p>7. Praktisi teknis laboratorium geosintetik</p>	<p>1. Mempersiapkan kelengkapan dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>2. Melaksanakan survei pengumpulan data pada saat Penilaian pertama;</p> <p>3. Melaksanakan evaluasi penilaian pertama;</p> <p>4. Menyusun laporan hasil penilaian pertama;</p> <p>5. Melaksanakan penilaian kedua;</p> <p>6. Membuat berita acara hasil pelaksanaan penilaian kedua;</p> <p>7. Menyusun hasil rapat evaluasi penilaian kedua; dan</p> <p>8. Menyusun laporan hasil Penilaian Kedua.</p>

No	TPKLU	Jabatan	Uraian Tugas
		8. Praktisi teknis laboratorium tiang 9. Narasumber	
6	Sekretariat	Subdit Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga	1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi yang dibutuhkan atas pelaksanaan tugas; 2. Memberikan dukungan terkait penyesuaian kegiatan dan optimasi biaya; dan 3. Memberikan dukungan teknis pelaksanaan penilaian pertama dan penilaian kedua.

6.2. Penilaian Pertama

Tahap penilaian pertama ini dilakukan untuk mendapatkan data awal terhadap laboratorium uji yang akan dilakukan penilaian kinerja oleh TPKLU. Data awal diperoleh dari kuesioner yang dikirimkan ke dan diterima dari BBPJN/BPJN/Balai Teknik sesuai Lampiran B.

6.3. Penilaian Kedua

Tahap penilaian kedua dilakukan untuk laboratorium yang lolos pada penilaian pertama. Penilaian kedua dengan cara mencocokkan hasil laporan penilaian pertama dengan kondisi eksisting laboratorium uji. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini untuk mendapatkan data eksisting secara langsung mengenai:

- a. Tingkat kesiapan dan penerapan Sistem Manajemen Laboratorium (SMLab), antara lain mengenai:
 - 1) sumber daya manusia;
 - 2) alat uji;
 - 3) manajemen;
 - 4) operasional; dan
 - 5) implementasi SMLab.
- b. Identifikasi dokumentasi eksisting dan kesesuaiannya dengan metode uji;
- c. Identifikasi kekurangan dokumentasi yang diperlukan untuk penerapan SMLab.


Sebelum melakukan Penilaian Kedua, TPKLU menyusun *checklist* daftar pertanyaan yang digunakan sebagai alat dalam melakukan penilaian kinerja laboratorium uji (lihat lampiran C). Setelah penilaian kedua TPKLU menyusun berita acara hasil evaluasi penilaian kedua. Contoh berita acara sebagaimana ditunjukkan dalam Lampiran D.

6.4. Penetapan Klasifikasi Laboratorium Uji


Dalam menetapkan klasifikasi laboratorium uji berdasarkan tahapan sebagai berikut:

- a. Wakil Ketua dan anggota TPKLU menyusun draft usulan penetapan klasifikasi laboratorium uji setelah TPKLU selesai melakukan evaluasi terhadap penilaian pertama dan penilaian kedua.
- b. Ketua TPKLU memeriksa dan menyampaikan draft usulan penetapan klasifikasi kepada Penanggung Jawab TPKLU.
- c. Penanggung Jawab TPKLU menyetujui dan menyampaikan usulan klasifikasi laboratorium uji kepada Penanggung jawab untuk ditetapkan.
- d. Penanggung jawab menetapkan klasifikasi laboratorium uji pada BBPJN/BPJN/Balai Teknik dengan menandatangani sertifikat klasifikasi laboratorium uji (Lampiran D).
- e. Masing-masing BBPJN/BPJN/Balai Teknik dapat memiliki lebih dari satu sertifikat klasifikasi.


Penetapan klasifikasi laboratorium uji ini berlaku untuk 4 (empat) tahun atau berdasarkan permintaan balai karena ada peningkatan kinerja laboratorium uji dan dapat diturunkan atau ditingkatkan klasifikasinya berdasarkan hasil audit.



Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Pengklasifikasian Laboratorium Uji di Direktorat Jenderal Bina Marga



Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Pengklasifikasian Laboratorium Uji di Direktorat Jenderal Bina Marga (lanjutan)



Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Pengklasifikasian Laboratorium Uji di Direktorat Jenderal Bina Marga (lanjutan)

Lampiran A
(Informatif)
Jenis Pengujian untuk Klasifikasi Laboratorium Uji di Direktorat Jenderal Bina Marga

Tabel A.1 Jenis Pengujian untuk Klasifikasi Laboratorium Uji

Lingkup Pengujian	Jenis Pengujian	Metode Pengujian
Tanah	1. Cara uji penetrasi lapangan dengan alat sondir *)	SNI 2827:2008
	2. Metode uji penetrasi standar (SPT) dan pengambilan contoh tanah dengan tabung belah (ASTM D 1586-11, IDT) *)	SNI 4153:2019
	3. Metode pengujian untuk menentukan tanah ekspansif	SNI 03-6795-2002
	4. Tata cara klasifikasi tanah dan campuran tanah agregat untuk konstruksi jalan	SNI 03-6797-2002
	5. Cara uji kepadatan ringan untuk tanah	SNI 1742:2008
	6. Cara uji kepadatan berat untuk tanah	SNI 1743:2008
	7. Cara Uji penentuan batas plastis dan indeks plastisitas tanah	SNI 1966:2008
	8. Cara uji penentuan batas cair tanah	SNI 1967:2008
	9. Cara uji analisis ukuran butir tanah (hidrometer)	SNI 3423:2008
	10. Metode uji CBR laboratorium	SNI 1744:2012
	11. Tata cara pengklasifikasian tanah untuk keperluan Teknik dengan sistem klasifikasi unifikasi tanah (ASTM D2487-06,MOD)	SNI 6371:2015
	12. Metode Pengujian berat isi tanah berbutir halus dengan cetakan benda uji	SNI 03-3637-1994
	13. Metode uji densitas tanah ditempat (lapangan dengan konus pasir	SNI 2828:2011
	14. Metode pengujian kadar semen dalam sampuran segar semen tanah	SNI 03-6412-2000
	15. Metode pengujian pH pasta tanah semen untuk stabilisasi	SNI 19-6426-2000
	16. Metode uji basah dan uji kering campuran tanah-semen di padatkan	SNI 6427:2012
	17. Tata cara pembuatan dan perawatan benda uji kuat tekan dan lentur tanah semen di laboratorium	SNI 03-6798-2002
	18. Metode uji penentuan hubungan kadar air dan densitas campuran tanah-semen	SNI 6886:2012
	19. Metode uji kuat tekan silinder campuran tanah-semen	SNI 6887:2012
	20. Metode uji CBR Lapangan	SNI 1738:2011
	21. Metode uji CBR Lapangan dengan alat DCP (Pedoman)	SE No.04/SE/M/2010

Lingkup Pengujian	Jenis Pengujian	Metode Pengujian
	22. Cara uji penetrasi lapangan dengan alat sondir	SNI 2827:2008
	23. Tata cara pencatatan dan identifikasi hasil pengeboran inti	SNI 2436:2008
	24. Pengujian konsolidasi tanah satu dimensi	SNI 2812:2011
	25. Pengujian kuat tekan bebas tanah	SNI 3638:2012
	26. Pengujian Triaxial untuk tanah	SNI 2455:2015 SNI 4815:2015
	27. Pengujian kuat geser langsung tanah	SNI 3420:2016 SNI 2813:2008
Agregat	1. Metode pengujian berat isi dan rongga udara dalam agregat	SNI 03-4804-1998
	2. Metode pengujian kadar rongga agregat halus yang tidak dipadatkan	SNI 03-6877-2002
	3. Cara uji keausan agregat dengan mesin abrasi <i>Los Angeles</i>	SNI 2417:2008
	4. Cara uji sifat kekekalan agregat dengan cara perendaman menggunakan larutan natrium sulfat atau magnesium sulfat	SNI 3407:2008
	5. Cara uji kadar air total agregat dengan pengeringan	SNI 1971:2011
	6. Metode uji bahan yang lebih halus dari saringan 75 μ m (No.200) dalam agregat mineral dengan pencucian	SNI ASTM C117:2012
	7. Metode uji untuk analisis saringan agregat halus dan agregat kasar (ASTM C136-06, IDT)	SNI ASTM C136:2012
	8. Metode penentuan ukuran terkecil rata rata (UKR) dan ukuran terbesar rata-rata (UBR) butir agregat (rasio panjang rata-rata terhadap tebal rata-rata)	SNI 4137:2012
	9. Metode uji penentuan presentase butir pecah pada agregat kasar	SNI 7619:2012
	10. Metode uji bahan organik dalam agregat halus untuk beton (ASTM C40/C40M-11, IDT)	SNI 2816:2014
	11. Tata cara pengambilan contoh uji agregat (ASTM D75/D75M-09, IDT)	SNI 6889:2014
	12. Metode uji gumpalan lempung dan butiran mudah pedah dalam agregat (ASTM C142-04, IDT)	SNI 4141:2015
	13. Metode uji berat jenis dan penyerapan air agregat kasar	SNI 1969:2016
	14. Metode uji berat jenis dan penyerapan air agregat halus	SNI 1970:2016
	15. Metode uji kuatitas butiran pipih, lonjong atau pipih dan lonjong dalam agregat kasar (ASTM D 4791-10, MOD)	SNI 8287:2016

Lingkup Pengujian	Jenis Pengujian	Metode Pengujian
	16. Metode pengujian ketahanan agregat dengan alat penumbuk	SNI 03-4426-1997
	17. Metode pengujian agregat halus atau pasir yang mengandung bahan plastik dengan cara setara pasir	SNI 03-4428-1997
Aspal	1. Metode pengujian kadar beraspal dengan cara ekstraksi menggunakan alat soklet	SNI 03-3640-1994
	2. Metode pengujian kadar residu aspal emulsi dengan penyulingan	SNI 03-3642-1994
	3. Tata cara Pengambilan contoh aspal	SNI 06-6399-2000
	4. Metode pengujian kekentalan aspal cair dan aspal emulsi dengan alat <i>saybolt</i>	SNI 06-6721-2002
	5. Cara uji titik lembek aspal dengan alat cincin dan bola (<i>ring and ball</i>)	SNI 2434:2011
	6. Cara uji berat jenis aspal keras	SNI 2441:2011
	7. Cara uji penetrasi aspal	SNI 2456:2011
	8. Metode uji presentase parikel aspal emulsi yang tertahan saringan 850 mikron	SNI 3643:2012
	9. Metode uji pengendapan dan stabilitas penyimpanan aspal emulsi	SNI 6828:2012
	10. Tata cara percepatan pelapukan aspal menggunakan tabung bertekanan (<i>Pressure Aging Vessel, PAV</i>) (ASTM D6521-04, IDT)	SNI ASTM D6521:2012
	11. Metode pengujian kehilangan berat mintak dan aspal dengan cara A (TFOT)	SNI 06-2440-1991
	12. Metode pengujian jenis muatan partikel aspal emulsi	SNI 03-3644-1994
	13. Metode pengujian kekentalan aspal dengan viskometer pipa kapiler hampa	SNI 06-6440-2000
	14. Metode pengujian viskositas aspal minyak dengan alat <i>Brookfield</i> termosel	SNI 03-6441-2000
	15. Metode pengujian sifat reologi aspal dengan alat reometer geser dinamis (RGD)	SNI 06-6442-2000
	16. Metode penentuan kadar parafin lilin dalam aspal	SNI 03-3639-2002
	17. Metode pengujian pengaruh panas dan udara terhadap lapisan tipis aspal yang diputar (RTFOT)	SNI 03-6835-2002
	18. Cara uji kadar air dalam produk minyak dan bahan mengandung aspal dengan cara penyulingan	SNI 2490-2008
	19. Viskositas kinematik	ASTM D2170-10
	20. Cara uji daktilitas aspal	SNI 2432:2011
	21. Cara uji titik nyala dan titik bakar dengan alat <i>Cleveland Open Cup</i>	SNI 2433:2011
	22. Uji pengelupasan aspal dengan air mendidih (<i>boiling water test</i>)	ASTM D3625/D363M-12

Lingkup Pengujian	Jenis Pengujian	Metode Pengujian
	23. Cara uji kelarutan aspal	SNI 2438:2015
	24. Tata cara pemulihan aspal dari larutan dengan penguap putar (ASTM D5404-03,MOD)	SNI 4797:2015
Campuran Beraspal	1. Pengujian campuran beraspal dengan alat <i>Marshall</i>	SNI 06-2489-1991
	2. Metode pengujian berat jenis nyata campuran beraspal dipadatkan menggunakan benda uji kering permukaan jenuh	SNI 03-6757:2002
	3. Metode pengujian berat jenis maksimum campuran beraspal	SNI 03-6893-2002
	4. Metode pengujian kadar aspal dan campuran beraspal dengan cara sentrifus	SNI 03-6894-2002
	5. Cara uji ketahanan campuran beraspal panas terhadap kerusakan akibat rendaman	SNI 6753:2015
	6. Metode uji kadar aspal campuran beraspal panas dengan cara ekstraksi dengan menggunakan tabung refluks gelas	SNI 8279:2016
	7. Metode pengujian kerusakan campuran aspal emulsi dengan semen	SNI 03-6830-2002
	8. Cara uji penyelimutan dan pengelupasan pada campuran agregat aspal	SNI 2439:2011
	9. Cara uji lendutan perkerasan lentur dengan alat Benkelman Beam; Cara uji permukaan jalan dengan alat FWD *)	SNI 2416:2011 ; Pd 03-2018-B
	10. Tata cara survai kerataan permukaan perkerasan jalan dengan alat ukur kerataan NAASRA *)	SNI 03-3426-1994
Beton	1. Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal	SNI 03-2834-2000
	2. Metode pengujian kekentalan grout untuk beton agregat praletak (metode pengujian corong alir)	SNI 03-6808-2002
	3. Tata cara mengevaluasi hasil uji kekuatan beton	SNI 03-6815-2002
	4. Tata cara pendetailan penulangan beton	SNI 03-6816-2002
	5. Metode pengujian kekuatan tekan mortar semen <i>Portland</i> untuk pekerjaan sipil	SNI 03-6825-2002
	6. Metode pengujian slump beton	SNI 1972:2008
	7. Cara uji kuat tekan beton dengan benda uji silinder yang dicetak	SNI 1974:2011
	8. Cara uji kuat lentur beton normal dengan dua titik pembebanan	SNI 4431:2011
	9. Tata cara pembuatan dan perawatan specimen uji beton di lapangan (ASTM C31-10, IDT)	SNI 4810:2013
	10. Metode pengujian waktu pegikatan graut untuk beton agregat praletak di laboratorium (ASTM C953-10,IDT)	SNI 6430.2-2014

Lingkup Pengujian	Jenis Pengujian	Metode Pengujian
	11. Tata cara pemilihan campuran untuk beton normal, beton berat dan beton massa	SNI 7656:2015
	12. Perlindungan komponen bahan jembatan dengan cara pengecatan	SE No.26/SE/M/2015
	13. Metode uji densitas, volume campuran dan kadar udara (<i>gravimetric</i>) beton (ASTM C136/C136M, MOD)	SNI 1973:2016
	14. Metode uji pengukuran temperature beton segar campuran semen hidrolis	SNI 4807:2015
	15. Metode pengambilan contoh campuran beton segar	SNI 2458:2008
	16. Metode pengujian kuat tekan beton inti pemboran	SNI 03-3403-1994
	17. Metode pengujian kandungan udara pada beton segar	SNI 03-3418-1994
	18. Tata cara penyambungan tiang pancang beton pracetak penampang persegi dengan sistem monolit bahan <i>epoxy</i>	SNI 03-3448-1994
	19. Tata cara pengadukan dan pengecoran beton	SNI 03-3976-1995
	20. Metode pngujian kuat tekan beton silinder dengan cetakan silinder didalam tempat cetakan	SNI 03-6429-2000
	21. Metode pengujian kuat tekan grout untuk beton dengan agregat perletakan di laboratorium	SNI 06-6430.1-2000
	22. Metode pengujian ekspansi dan <i>bliding</i> campuran <i>grout</i> segar untuk beton dengan agregat parletak di laboratorium	SNI 06-6430.3-2000
	23. Metode pengambilan dan pengujian beton inti	SNI 03-2492-2002
	24. Metode pengujian untuk pengukuran panjang beton inti hasil pengemboran	SNI 03-6969-2003
	25. Metode uji pembuatan dan perawatan benda uji beton di laboratorium	SNI 2493:2011
	26. Metode uji waktu pengikatan campuran beton dengan ketahanan penetrasi	SNI C403/C403M:2012

Lampiran B
(normative)

Kuesioner Kinerja Laboratorium Uji di Direktorat Jenderal Bina Marga

1. Data Balai

- a. Nama Balai :
- b. Nama Kepala Balai :
- c. Alamat Kantor :
- d. Telepon/Hp :
- e. Email :
- f. Nama kepala subbid /kepala seksi/subkor *) :
- g. Jabatan :
- h. Telepon/Hp :
- i. Email :


2. Data Laboratorium Uji

- a. Nama Laboratorium Uji :
- b. Alamat Laboratorium Uji :
- c. Nama Kontak Person **) :
- d. Jabatan :
- e. Telepon/Hp :
- f. Email :
- g. Didirikan pada tanggal : Tanggal Bulan Tahun
- h. Berdasarkan Surat keputusan :

Catatan :

*) Personil yang membawahi laboratorium uji berdasarkan tugasnya

**) Kepala/Penyelia laboratorium uji



Kegiatan 1 : Status Laboratorium

1. Status laboratorium : ☐ Terakreditasi
☐ Proses Akreditasi
☐ Belum terakreditasi (mempunyai alat uji dan sdm)
☐ Belum terakreditasi (tidak mempunyai alat uji dan/atau sdm)
2. Masa berlaku akreditasi :
3. Lingkup pengujian : ☐ Lingkup pengujian tanah, sebutkan parameter uji nya dan mohon dapat mengisi Tabel B.1 (Daftar Inventarisasi Alat Laboratorium Uji)
☐ Lingkup pengujian aspal, sebutkan parameter uji nya dan mohon dapat mengisi Tabel B.1 (Daftar Inventarisasi Alat Laboratorium Uji)
☐ Lingkup pengujian agregat, sebutkan parameter uji nya dan mohon dapat mengisi Tabel B.1 (Daftar Inventarisasi Alat Laboratorium Uji)
☐ Lingkup pengujian campuran beraspal, sebutkan parameter uji nya dan mohon dapat mengisi Tabel B.1 (Daftar Inventarisasi Alat Laboratorium Uji)
☐ Lingkup pengujian beton, sebutkan parameter uji nya dan mohon dapat mengisi Tabel B.1 (Daftar Inventarisasi Alat Laboratorium Uji)
4. Metode pengujian yang digunakan : ☐ SNI
☐ ASTM
☐ AASHTO
☐ Lainnya, sebutkan.....
5. Apakah memiliki alat uji : ☐ Ya
☐ Tidak, sebutkan alasannya
6. Apakah memiliki SDM (personel laboratorium) ? ☐ Ya
☐ Tidak, sebutkan alasannya

Kegiatan 2 : Pemahaman Sistem Manajemen Mutu Laboratorium

1. Apakah mengetahui mengenai klasifikasi laboratorium uji di Direktorat Jenderal Bina Marga ?

☐ Ya, jelaskan

☐ Tidak, jelaskan

2. Seberapa jauh kualifikasi/akreditasi laboratorium uji diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan ?

☐ Tidak Perlu

☐ Perlu

☐ Sangat Perlu

3. Pemahaman tentang sistem manajemen laboratorium.

☐ Sudah memahami dan sudah ditetapkan

☐ Sudah memahami dan belum diterapkan

☐ Belum memahami, sebutkan alasannya

4. Apakah laboratorium uji telah memiliki rencana strategis (visi, misi dan target) ?

☐ Ya

☐ Tidak, sebutkan alasannya

5. Apakah yang menjadi visi dan misi dalam rencana strategis telah diketahui oleh seluruh karyawan sampai ketinggian yang paling bawah ?

☐ Ya

☐ Tidak, sebutkan alasannya

6. Apakah kebijakan – kebijakan pimpinan diketahui oleh seluruh karyawan?

☐ Ya

☐ Tidak, sebutkan alasannya

7. Apakah laboratorium uji pernah melakukan uji banding ?

☐ Ya

Tahun berapa :

Dengan laboratorium uji mana :

Hasilnya :

☐ Tidak, sebutkan alasannya

8. Apakah laboratorium uji pernah mengikuti uji profisiensi ?

☐ Ya

Tahun berapa :

Nama lembaga penyelenggara uji profisiensi :

Hasilnya :

☐ Tidak, sebutkan alasannya

9. Apakah laboratorium uji mempunyai dokumen mutu ?

☐ Ya (mohon dapat mengisi Tabel B.3 (Daftar Induk Dokumen Sistem Manajemen Mutu Laboratorium))

☐ Panduan Mutu.

☐ Prosedur.

☐ Instruksi Kerja.

☐ Formulir.

☐ Tidak, apakah memiliki program untuk penyusunan dokumen

10. Bagaimana penanganan arsip/dokumentasi pengujian ?

☐ Terdokumenatsi dan tertata baik.

☐ Terdokumentasi dan tidak tertata.

☐ Tidak terdokumentasi, sebutkan alasannya

11. Apakah dokumen acuan standar yang digunakan untuk pengujian telah dimiliki secara lengkap dan sesuai dengan lingkup pengujiannya ?

☐ Ya

☐ Tidak, sebutkan dokumen standar uji yang belum dimiliki (dapat ditulis dilembar terpisah)

12. Apakah laboratorium uji memiliki SOP tentang pelayanan pengujian, dimulai dari penerimaan permohonan sampai dengan pelaporan hasil uji ?

☐ Ya

☐ Tidak, sebutkan alasannya

Kegiatan 3 : Sumber Daya Manusia

1. Apakah laboratorium uji memiliki sumber daya manusia (personel laboratorium) ?

☐

Ya (mohon dapat mengisi Tabel B.2 (Daftar Personil Laboratorium))

☐

Tidak, sebutkan alasannya

2. Apakah jumlah personil yang ada sudah cukup memadai ?

☐

Ya

☐

Tidak, apa saran sehingga kebutuhan personel terpenuhi ?

3. Apakah kompetensi personil yang ada sudah cukup memadai ?

☐

Ya

☐

Tidak, sebutkan alasannya

4. Apakah masing-masing personel sudah mengetahui tugasnya ?

☐

Ya (mohon dapat mengisi Tabel B.2 (Daftar Personil Laboratorium))

☐

Tidak, sebutkan alasannya

5. Apakah semua personel telah mengikuti peningkatan kompetensi manajemen dan teknis (pelatihan/bimbingan teknis/sosialisasi/diseminasi) ?

☐

Ya

☐

Tidak, sebutkan alasannya

6. Apakah laboratorium memiliki program peningkatan kompetensi SDM laboratorium ?

☐

Ya

☐

Tidak, sebutkan alasannya

7. Apakah personel penguji memiliki sertifikasi kompetensi ?

☐

Ya, dari mana

☐

Tidak, sebutkan alasannya

8. Apakah ada personil yang bertanggung jawab terhadap peralatan ?

☐ Ya

☐ Tidak, sebutkan alasannya

Kegiatan 4 : Peralatan

1. Apakah peralatan uji yang dimiliki telah sesuai dan memadai terhadap lingkup pengujian ?

☐ Ya (mohon untuk dapat pengisi Tabel B.1 (Daftar Inventarisasi Alat Laboratorium Uji))

☐ Tidak, apa saran agar peralatan uji memadai :

2. Apakah setiap peralatan uji mempunyai catatan sejarah pemakaian dan perawatannya ?

☐ Ya (cantumkan data pemakaian dan perawatan)

☐ Tidak, sebutkan alasannya

3. Apakah peralatan uji yang dimiliki sudah terkalibrasi ?

☐ Ya, sebutkan alat uji dan lembaga kalibrasi:

☐ Tidak, sebutkan alasannya

4. Apakah laboratorium uji mempunyai program pemeliharaan alat uji dan program kalibrasi?

☐ Ya, sebutkan periode dan program

☐ Tidak, sebutkan alasannya

5. Apakah ada supervisi pengujian selama ini ?

☐ Ya, oleh siapa supervisi pengujian dilakukan:

☐ Tidak, sebutkan alasannya

Kegiatan 5 : Pelayanan Laboratorium

1. Apakah pelanggan dapat berkomunikasi langsung dengan teknisi laboratorium ?

☐ Ya, sebutkan alasannya

☐ Tidak, sebutkan alasannya

2. Apakah ada keluhan dari pelanggan yang tidak dapat diselesaikan ?

- ☐ Ya, seberapa banyak :
- ☐ Relatif banyak (>50%)
 - ☐ Cukup banyak (25% - 50%)
 - ☐ Sedikit (10% - 25 %)
 - ☐ Kurang (<10%)

☐ Tidak ada keluhan

☐ Tidak, sebutkan alasannya

3. Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian selama 5 tahun terakhir (mohon untuk dapat mengisi Tabel B.4 (Jumlah Pelanggan yang melakukan pengujian 5 tahun terakhir))

4. Data kepuasan pelanggan 5 tahun terakhir (mohon mengisi Tabel B.5 (Data Kepuasan Pelanggan))

5. Apakah pemasok/supplier bahan habis pakai dan peralatan uji dievaluasi sebelum memasok ?

☐ Ya, cantumkan datanya

☐ Tidak, sebutkan alasannya

6. Apakah bahan habis pakai disiapkan dengan baik ?

☐ Ya

☐ Tidak, sebutkan alasannya

7. Bagaimana barang / bahan habis pakai disiapkan ?

☐ Sebelum pengujian dilaksanakan

☐ Secara kontinu sesuai dengan kebutuhan dan persediaan

☐ Apabila sudah kadaluarsa

8. Apakah laboratorium uji memiliki unit PNBP ?

☐ Ya

☐ Tidak, sebutkan alasannya

9. Apakah di daerah tempat laboratorium uji lainnya yang sejenis ?

☐ Ya (mohon untuk dapat mengisi Tabel B.6 (Laboratorium lainnya yang sejenis))

☐ Instansi Pemerintah Daerah

☐ Instansi Swasta

☐ Penyedia Jasa

☐ Perguruan Tinggi Negeri

☐ Perguruan Tinggi Swasta

☐ Tidak, sebutkan alasannya

10. Sebutkan kendala yang sedang dihadapi oleh laboratorium uji ?

.....

.....

.....

.....


.....

.....

Tabel B.1. Daftar Inventarisasi Alat Laboratorium Uji

[illegible]

Tabel B.2. Daftar Personel Laboratorium Uji

[illegible]

Tabel B.3. Daftar Induk Dokumen Sistem Mutu Laboratorium

[illegible]

Tabel B.4. Jumlah Pelanggan Yang Melakukan Pengujian 5 Tahun Terakhir

[illegible]

Tabel B.5. Data Kepuasan Pelanggan

Nama Laboratorium Uji :						
Periode Pelayanan :sampai dengan						
No	Kriteria Kepuasan Pelanggan	Data Kepuasan Pelanggan				
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
1	Persyaratan teknis dan administrasi					
2	Prosedur pelayanan					
3	Waktu pelayanan					
4	Biaya pelayanan					
5	Kesopanan dan keramahan					
6	Pengaduan, saran dan masukan					
	Rata rata kepuasan pelanggan					

Tabel B.6. Laboratorium Lainnya yang Sejenis

[illegible]

Catatan :

*) Dapat dikosongkan

Tabel C.1. Catatan Pemeriksaan TPKLU

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*

Lampiran D
(normatif)
Berita Acara Penilaian ke 2 dan Sertifikat Klasifikasi Laboratorium Uji

D.1. Berita Acara Penilaian Ke 2

BERITA ACARA

HASIL PENILAIAN KINERJA LABORATORIUM UJI

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Laboratorium Uji, BBPJN/BPJN/Balai Teknik telah dilakukan penilaian kinerja laboratorium uji dalam rangka pengklasifikasian laboratorium uji di Direktorat Jenderal Bina Marga. Pelaksanaan penilaian ini dihadiri oleh personel laboratorium uji terkait sesuai dengan daftar hadir yang tercantum dalam Lampiran 1 berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, menilai dan mempertimbangkan terhadap kinerja laboratorium uji, maka hasil penilaian, saran dan masukan terhadap kinerja laboratorium uji sebagaimana terlampir, dirangkum menjadi hasil ~~laporan~~ penilaian kinerja laboratorium uji.

Berdasarkan penilaian kinerja laboratorium uji di BBPJN/BPJN/Balai Teknik, disepakati :

KESATU : Hasil penilaian ini menjadi dasar dalam evaluasi penetapan klasifikasi laboratorium uji di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Personel laboratorium uji untuk dapat melakukan perbaikan atas saran dan masukan dari TPKLU serta segera menyampaikan tindaklanjutnya ke TPKLU maksimal **1 (satu) minggu** setelah dilakukan penilaian.

KEDUA ÷ Lampiran 1 dalam berita acara ini merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....
Perwakilan Laboratorium Uji Tim Penilai Kinerja Laboratorium Uji

.....
NIP.

.....
NIP.

D.2 Surat Keterangan Klasifikasi Laboratorium Uji di Direktorat Jenderal Bina Marga



The image shows a certificate template with a yellow and blue geometric border. At the top center is a logo consisting of a yellow square with a blue stylized 'J' inside. The text is centered and reads: 'Surat Keterangan KLASIFIKASI LABORATORIUM UJI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA'. Below this, there are two lines for dates: 'Ditetapkan pada tanggal :' and 'Berlaku sampai dengan :'. The next line is 'DIBERIKAN KEPADA' followed by 'BBPJN / BPJN / BALAI TEKNIK'. Below that is 'Yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai :'. Then, there are two lines for the laboratory details: 'Laboratorium Uji Bidang' and 'Klasifikasi Laboratorium Uji'. The next line states 'Penetapan Klasifikasi Ini Berlaku Selama 4 Tahun Sejak Mulai Ditetapkan'. Below this is the signature line 'Direktur Jenderal Bina Marga'. At the bottom, there is a line for the official name 'Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc' and a line for the NIP 'NIP : 196403141990031002'.

Surat Keterangan
KLASIFIKASI LABORATORIUM UJI
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Ditetapkan pada tanggal : Berlaku sampai dengan :

DIBERIKAN KEPADA

BBPJN / BPJN / BALAI TEKNIK

Yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai :

Laboratorium Uji Bidang
Klasifikasi Laboratorium Uji

Penetapan Klasifikasi Ini Berlaku Selama 4 Tahun Sejak Mulai Ditetapkan

Direktur Jenderal Bina Marga

Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc
NIP : 196403141990031002

Gambar D. 1 Surat Keterangan Klasifikasi Laboratorium Uji Direktorat Jenderal Bina Marga

LAMPIRAN SURAT KETERANGAN KLASIFIKASI LABORATORIUM UJI NOMOR

NAMA LABORATORIUM :		Masa berlaku ... Sampai dengan ...	
ALAMAT :			
KLASIFIKASI LABORATORIUM UJI			
Bahan atau produk yang di uji	Jenis Pengujian	Metode Pengujian	Keterangan

Di tetapkan di Jakarta
Pada tanggal ...

Direktur Jenderal Bina Marga

Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc
NIP : 196403141990031002

Gambar D. 2 Lembar ke dua Surat Keterangan Klasifikasi Laboratorium Uji Direktorat Jenderal Bina Marga

Bibliografi

Departemen Pekerjaan Umum, 1993, Klasifikasi Laboratorium Pengujian Bidang Pekerjaan Umum

Hedy Rahadian, 2002, Laporan Akhir Kegiatan Studi Pengembangan Penyelenggaraan Layanan Pengujian (Laboratorium) Propinsi, Departemen Perhubungan dan Prasarana Wilayah

Anwar Hadi, 2018, Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi ISO/IEC:2017

KAN K-01 Rev.00, Persyaratan Khusus Laboratorium Pengujian, Badan Standardisasi Nasional

Daftar Penyusun dan Unit Kerja Pemrakarsa

No	Nama	Unit Kerja
1.	Dr. Ir. Nyoman Suaryana, M.Sc.	Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga
2.	Yudi Hardiana, S.T., M.T.	Kepala Sub Direktorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga
3.	Haliena Armela, S.T.	Sub Koordinator Pembinaan dan Pengelolaan Laboratorium, Perekayasa Ahli Muda, Sub Direktorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga
4.	Prof (R). Dr. Ir. Reden Anwar Yamin, M.T.	Perekayasa Ahli Utama, Sub Direktorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga
5.	Tati Tugianti, S.ST.	Perekayasa Ahli Madya, Sub Direktorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga
6.	Nabila Shadrina Arief, S.T.	Perekayasa Ahli Pertama, Sub Direktorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga
7.	Tri Rahmawati, S.ST.	Perekayasa Ahli Pertama, Sub Direktorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga
8.	Fajar Budiana, SIP	Sub Direktorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga
9.	Siti Aulia Permatasari, S.Hub.Int	Sub Direktorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga
10.	Ir. GJW. Fernandez	Narasumber
11.	Tonton Aristono	Narasumber
12.	Ir. Roestaman, M.Sc	Narasumber
13.	Dra. Eny Kusnanty, M.Si	Narasumber
14.	Ir. Anastasia Caroline Sutandi, MT, Ph.D, IPM	Narasumber